

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini *Amir* tanggal *16-2-2024* saya **Wardono** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Sbg, Pengadilan Agama Subang. telah memberitahukan kepada :

Andika bin Abdul Hadi, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di (PT. QLM. Nurani Bangsa) Jl. Swadaya 1 No.02 RT.003 RW.009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Diberitahukan dengan Hormat berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 05 Februari 2024 dalam perkara cerai gugat:

Rostini binti Engkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Andika bin Abdul Hadi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Andika bin Abdul Hadi**) terhadap Penggugat (**Rostini binti Engkat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000,00,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat dan di tempat tersebut saya Bertemu / Tidak Bertemu *(bertemu)*, *relama dilaksanakan melalui surat*

Kemudian saya serahkan salinan surat pemberitahuan ini kepadanya dan saya terangkan bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan Perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

- rhd

Andika bin Abdul Hadi

Jurusita,

[Signature]
Wardono

DITERIMA	
KELURAHAN PEJATEN TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
PENERIMA	<i>Solika</i>
TANGGAL	<i>26-02-2024</i>
PARAF	<i>[Signature]</i>